

# RENCANA STRATEGIS BKD 2024-2026

PROVINSI JAWA BARAT

2023



EA8DBBF6FE



[www.bkd.jabar.go.id](http://www.bkd.jabar.go.id)



[bkd.jabar](https://www.instagram.com/bkd.jabar)



[bkd.jabar](https://www.facebook.com/bkd.jabar)



[bkd.jabar](https://twitter.com/bkd.jabar)



[bkd.jabar](https://www.youtube.com/bkd.jabar)



[bkd.jabar](https://www.whatsapp.com/bkd.jabar)



[bkd.jabar](https://www.telegram.com/bkd.jabar)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EA8DBBF6FE>

## KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan karunia-Nya, Kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026 sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah otonom Baru yang mengamanatkan daerah yang masa jabatan daerahnya berakhir tahun 2023 atau daerah otonom baru, Dokumen Rencana Srategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pedoman Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menyelenggarakan organisasi dan pembangunan daerah Tahun 2024 – 2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2024 – 2026 disusun mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok tahap V RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dengan menyelaraskan dengan indicator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN 2020 – 2024, evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.

Dalam rangka pencapaian target Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 2024 – 2026 Badan Kepegawaian Daerah melibatkan beberapa perangkat daerah di lingkungan provinsi Jawa Barat, mengedepankan Kolaborasi dan Inovasi serta sinergitas dengan pemerintah Pusat dan BKD/BKPSDM Pemerintah Kabupaten/kota.

Namun demikian, apabila dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026 Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ini masih terdapat kekurangan akan di evaluasi dan disempurnakan Kembali. Oleh karena itu, untuk saran dan kritik yang bertujuan untuk perbaikan akan selamu kami akomodir dan perhatikan.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis (RENSTRA) BKD Tahun 2024-2026 ini bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam penyelenggaraan kinerja organisasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bandung, 20 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,

H. SUMASNA.S.T., MUM.  
Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EA8DBBF6FE>

EA8DBBF6FE

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	6
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	6
<b>1.2 Landasan Hukum</b> .....	7
<b>1.3 Maksud dan Tujuan</b> .....	9
<b>1.4 Sistematika Penulisan</b> .....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
<b>2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah</b> .....	12
<b>2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah</b> .....	24
<b>2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</b> .....	29
<b>2.4 Tantangan dan Peluang</b> .....	42
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....	49
<b>3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah</b> .....	49
<b>3.2 Telaahan Renstra Instansi Pusat</b> .....	50
<b>3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis</b> .....	55
<b>3.4 Penentuan Isu-isu Strategis</b> .....	55
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH.....	59
<b>4.1 Tujuan</b> .....	59
<b>4.2 Sasaran</b> .....	59
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	66
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	70
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	74
BAB VIII PENUTUP.....	80





EA8DBBF6FE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EA8DBBF6FE>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Aset yang Dikelola BKD Provinsi Jawa Barat.....	24
Tabel 2.2 Data Capaian Indikator Kinerja Renstra (IKU Esselon II).....	25
Tabel 2.3 Data Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2014-2018.....	26
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKD Provinsi Jawa Barat.....	29
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	82
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan BKD Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Sasaran Renstra K/L.....	88
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah BKD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 Versi Sebelum Perubahan.....	95
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah BKD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 Versi Sebelum dan Sesudah Perubahan .....	95
Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah BKD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 Setelah Perubahan .....	102
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi dan Arah Kebijakan.....	105
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BKD Provinsi Jawa Barat.....	110



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BKD Provinsi Jawa Barat.....	9
Gambar 2.2 Peta Proses Bisnis BKD Provinsi Jawa Barat.....	19
Gambar 2.3 Jumlah Pegawai di Lingkungan BKD Berdasarkan Golongan .....	20
Gambar 2.4 Jumlah Pegawai di Lingkungan BKD Berdasarkan Golongan .....	20
Gambar 2.5 Jumlah Pegawai di Lingkungan BKD Berdasarkan Jabatan .....	21
Gambar 2.6 Jumlah Pegawai di Lingkungan BKD Berdasarkan Golongan .....	21
Gambar 2.7 Tantangan pengembangan pelayanan BKD Provinsi Jawa Barat.....	72
Gambar 2.8 Peluang pengembangan pelayanan BKD Provinsi Jawa Barat.....	74
Gambar 2.9 Model pentahelix A-B-C-G-M BKD Provinsi Jawa Barat.....	79
Gambar 2.10 Faktor Internal dan Eksternal BKD di Lingkungan Prov Jabar .....	81
Gambar 3.1 Visi dan Misi .....	83
Gambar 3.2 Keterkaitan RPJPN, RPJMN dan RPJMD Jawa Barat .....	83
Gambar 3.3 Prioritas Kerja Presiden dan Wakil Presiden .....	84
Gambar 3.4 Tujuan dan Sasaran Strategi Kemenpan & RB .....	86
Gambar 3.5 Analisis SWOT BKD Provinsi Jawa Barat .....	90
Gambar 3.6 Penyelenggaraan Manajemen Talenta.....	92
Gambar 3.7 Transformasi Kelembagaan .....	93



Gambar 3.8 Output dan Outcome yang Diharapkan .....	94
Gambar 4.1 Alasan Penyesuaian Indeks Profesionalisme ASN.....	96
Gambar 4.2 Alasan Penyesuaian Indeks Sistem Merit.....	96



EA8DBBF6FE

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Hal ini selaras dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang turut mengamanatkan penyusunan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah termasuk unsur perangkat daerahnya, agar terwujud keselarasan antara perencanaan strategis di pemerintah daerah dengan perencanaan operasional di perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah maupun nasional.

Perencanaan perangkat daerah diawali dengan Menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah. Sebagaimana Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Pasal 13 menerangkan bahwa Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Seiring dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional, pedoman penyusunan Renstra diatur lebih lanjut melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, menerangkan bahwa penyusunan Renstra dilakukan untuk periode tahun 2024-2026.

Rencana Strategi Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun melalui serangkaian proses yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun yang akan datang, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan Renstra telah melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri



Nomor 86 Tahun 2017 dengan mengacu kepada RPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Dengan demikian Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026 telah selaras dengan RPD Provinsi Jawa Barat.

Substansi Renstra Provinsi Jawa Barat yang mengalami perubahan meliputi gambaran pelayanan perangkat daerah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; permasalahan dan isu strategis bidang kepegawaian; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta indikator kerjanya; serta IKU Kepala BKD Provinsi Jawa Barat dan target kerjanya.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023/No.41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);



- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- m. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang RoadMap Reformasi Birokrasi 2020-2024



- u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
- v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- w. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 239);
- x. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- y. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022;
- z. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- aa. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
- bb. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
- cc. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yang mencakup pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta penyesuaian adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.



Tujuan Renstra BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menetapkan kebijakan strategis jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Mewujudkan perencanaan bidang kepegawaian yang sinergis dan terpadu antara pemerintah pusat dan kabupaten/kota;
3. Menjabarkan arahan dan kebijakan Gubernur Jawa Barat melalui RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ke dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah;
4. Menyediakan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
5. Menentukan strategi untuk pencapaian keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika yang terdiri atas 8 (delapan) bab, sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud tujuan dan sistematika penulisan penyusunan Renstra Badan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

#### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat; Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat; Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026; dan Tantangan serta Peluang Pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**



Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah; Telaahan Renstra K/L; dan isu – isu strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

#### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan.

#### **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam Bab ini diuraikan rangkaian konsep dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

#### **BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini berisikan uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang nomenklaturnya mengacu pada keputusan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan dan pmutakhirannya beserta kinerja, indikator, target dan pagu nya yang direncanakan untuk 2 (dua) tahun mendatang.

#### **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menjelaskan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi Jawa Barat.

#### **BAB VIII : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan mengenai penyusunan Renstra BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dimana Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, meliputi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur serta penilaian kinerja aparatur dan penghargaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:


- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. Penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan;
- d. Penyelenggaraan administrasi Badan;
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- f. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
- d. Bidang Mutasi dan Promosi;
- e. Bidang Pengembangan Aparatur;
- f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Berikut Gambar Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat:



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi BKD Provinsi Jawa Barat**

Sumber: Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah** mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, memfasilitasi dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. Penyelenggaraan analisa data dan informasi untuk kepegawaian Daerah Provinsi;



- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan rincian tugas Kepala Badan :

- a. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
- c. Menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi bidang kepegawaian meliputi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian; mutasi dan promosi; pengembangan aparatur; dan penilaian kinerja aparatur dan penghargaan; Menyelenggarakan kordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis bidang kepegawaian;
- d. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas teknis, evaluasi, dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, pengembangan karir;
- e. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan koordinasi penyampaian LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- g. Menyelenggarakan koordinasi penyampaian LHKASN di lingkungan Badan;
- h. Menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya dalam dan luar negeri bidang kepegawaian;
- i. Menyelenggaraan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;
- j. Menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA dan PK, serta LKIP, LKPJ, LPPD serta LHKASN lingkup Badan;
- k. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan; .
- l. Menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik;
- m. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- n. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi bidang kepegawaian sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- o. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;



- p. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan Kepegawaian Daerah;
- q. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan; dan
- r. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan dan Aset, Kepegawaian, Umum dan Kehumasan serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan Bidang-Bidang Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi, penghimpunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang kepegawaian yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- b. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset serta kepegawaian, umum dan kehumasan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan badan; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai Rincian Tugas :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;
- b. Menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan penghimpunan bahan kebijakan teknis bidang kepegawaian yang dilaksanakan oleh Bidang-bidang;
- c. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan serta pelaporan pengelolaan aset lingkup Badan;
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Badan;
- f. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai lingkup Badan;
- g. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan dan UPTD;



- h. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
- i. Menyelenggarakan pengkajian bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA dan PK, LKIP, LKPJ, LPPD, manajemen resiko, penilaian reformasi birokrasi dan LHKASN lingkup Badan;
- j. Menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
- k. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- l. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- m. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. Menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kepegawaian sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
- p. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan UPTD;
- q. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Badan; dan
- r. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Sekretariat** membawahi **Subbagian Tata Usaha**.

**Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, meliputi keuangan dan aset, kerumahtanggaan dan umum, serta mengkoordinasikan Bidang di lingkup Badan Kepegawaian Daerah.. Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta penyusunan bahan kebijakan umum tata usaha Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Rincian tugas Subbagian Tata Usaha:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. Melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan umum dalam bidang Tata Usaha lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi kerumahtanggaan dan umum, meliputi ketatausahaan, pengelolaan barang/aset, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan Kepegawaian Daerah;
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pelaporan anggaran Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
- h. Melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
- i. Melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- j. Melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
- k. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
- l. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset serta pengelolaan barang daerah Badan dan UPTD;
- m. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Tata Usaha;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan mengenai bidang tata usaha sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- p. Melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
- q. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



**Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, aspek perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, pemberhentian, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- d. Merumuskan bahan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian; menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan pegawai meliputi pns dan pppk, berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- e. Menyelenggarakan penyusunan data kepegawaian berbasis teknologi yang diperbarui secara berkala serta terintegrasi dengan data kepegawaian lainnya dalam sistem informasi kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan pengadaan pns dan pppk;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian pegawai;
- h. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan perlindungan hukum dan program persiapan pensiun;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis online dan terintegrasi;
- j. Menyelenggarakan fasilitasi pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, dan taspen;



- k. Menyelenggarakan fasilitasi lembaga profesi asn;
- l. Mengevaluasi kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi; melaksanakan kajian kebijakan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi; menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- m. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
- n. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- o. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian
- p. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan; dan
- q. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Pengembangan Aparatur** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepegawaian mengenai pengembangan aparatur, meliputi pendidikan pelatihan dan sertifikasi jabatan serta pengembangan jabatan fungsional serta pengkoordinasian sistem merit, Bidang Pengembangan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Aparatur;
- b. Penyelenggaraan pengembangan aparatur;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan Aparatur; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Pengembangan Aparatur :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengembangan Aparatur;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang Pengembangan Karier ASN;
- c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis Bidang Pengembangan Aparatur;



- d. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi;
- e. Menyelenggarakan penyusunan kebutuhan pendidikan lanjutan;
- f. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjutan;
- g. Menyelenggarakan penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi untuk kelompok rencana suksesi;
- h. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional bidang kepegawaian;
- i. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengembangan aparatur;
- j. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional bidang kepegawaian;
- k. Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Pengembangan Aparatur;
- l. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Pengembangan Aparatur sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- n. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan Aparatur;
- o. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan;
- p. Menyelenggarakan pengkoordinasian sistem merit; dan
- q. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, meliputi penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, penghargaan dan disiplin ASN, Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai fungsi:

Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;

- a. Penyelenggaraan penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
- b. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan; dan
- c. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan:



- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
- d. Melaksanakan penilaian kinerja secara berkala;
- e. Melaksanakan analisis dan evaluasi hasil penilaian kinerja;
- f. Menyelenggarakan koordinasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- g. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Indikator Kinerja Individu;
- h. Menyelenggarakan monitoring penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
- i. Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
- j. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- l. Menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
- m. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan;
- n. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bidang Mutasi dan Promosi** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, aspek bidang mutasi dan promosi meliputi penyelenggaraan proses mutasi, promosi dan kepegawaian, Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang Mutasi, Promosi dan Kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan Mutasi, Promosi dan Kepegawaian;



- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Mutasi, Promosi dan Kepangkatan; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Mutasi dan Promosi:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Mutasi dan Promosi;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang Mutasi, Promosi dan Kepangkatan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Mutasi, Promosi dan Kepangkatan;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi Mutasi, Promosi dan Kepangkatan;
- e. Menyelenggarakan proses Mutasi, Promosi dan Kepangkatan;
- f. Melaksanakan evaluasi Mutasi, Promosi dan Kepangkatan;
- g. Membuat kajian kebijakan Mutasi, Promosi dan Kepangkatan pegawai;
- h. Menyelenggarakan monitoring bidang Mutasi, Promosi dan Kepangkatan;
- i. Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Mutasi dan Promosi;
- j. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Mutasi, Promosi dan Kepangkatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- l. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Mutasi dan Promosi;
- m. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang Mutasi dan Promosi;
- n. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk;


- a. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja;
- c. Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Badan meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan;
- e. Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Badan, Kepala Bidang melalui Sekretaris Badan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dalam kepegawaian hingga nantinya menghasilkan kinerja yang baik dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian. Peran tersebut akan terasa apabila terciptanya hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi. Hubungan tersebut tergambar dalam peta proses bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana berikut :

**Gambar 2.2**

**Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa**

**PETA PROSES UTAMA BKD PROVINSI JAWA BARAT**



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah


### A. Sumber daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKD Provinsi Jawa Barat harus didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, dan sarana prasarana yang memadai. Dukungan SDM aparatur Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan keadaan per 1 Juni 2023 sebanyak 140 orang (Sumber: SIAP Jabar, per 1 Juni 2023), dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jenjang pendidikan, jenjang jabatan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada diagram-diagram berikut :

#### a. Berdasarkan Golongan

**Gambar 2.3**

#### Jumlah Pegawai di Lingkungan BKD Berdasarkan Golongan



Sumber : SIAP JABAR, per 1 Juni 2023


Dari gambar tersebut diatas, secara signifikan terlihat bahwa mayoritas PNS di BKD Provinsi Jawa Barat berada pada golongan ruang III. Salah satu faktor penyebab adalah pada setiap perekrutan calon PNS didominasi oleh jabatan yang memiliki golongan pengangkatan III dengan kualifikasi Pendidikan S-1 dan S-2.



**b. Berdasarkan Pendidikan**

**Gambar 2.4**

**Jumlah Pegawai di Lingkungan BKD Berdasarkan Pendidikan**



Sumber : SIAP JABAR, per 1 Juni 2023

Berdasarkan data sampai dengan Juni 2023, jenjang pendidikan terakhir PNS masih didominasi oleh lulusan sarjana diikuti oleh lulusan pasca sarjana. Kondisi ini cukup menggambarkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki kualitas yang baik karena rata-rata pegawai memiliki latar belakang pendidikan tinggi.

**c. Jenis Jabatan**

**Gambar 2.5**

**Jumlah Pegawai di Lingkungan BKD Berdasarkan Jabatan**



Sumber : SIAP JABAR, per 1 Juni 2023




Berdasarkan jenis jabatannya, jabatan fungsional menjadi jenis jabatan terbanyak diantara jenis jabatan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penyetaraan jabatan yang dilaksanakan pada Desember 2021, dimana sebanyak 13 orang pejabat pengawas telah disetarakan ke dalam jabatan fungsional analis kepegawaian, pranata komputer dan perencanaan.

**d. Jenis Kelamin**

**Gambar 2.6**

**Jumlah Pegawai di Lingkungan BKD Berdasarkan Jenis Kelamin**



Sumber : SIAP JABAR, per 1 Juni 2023

Bedasarkan data di atas, PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dari 140 jumlah pegawai komposisi pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 58% dibandingkan perempuan sebanyak 42%.

**B. Aset dan Unit Usaha yang Masih Operasional**

Guna mendukung kegiatan pelayanan yang dilaksanakan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki aset diantaranya berupa Gedung kantor, kendaraan dinas, ruang rapat, dan barang inventaris lainnya. Selain itu, BKD Provinsi Jawa Barat juga memiliki aset berupa ruangan yang digunakan untuk Kantor Kas BJB, ATM, dan kantin yang telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Adapun aset yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut:



**TABEL 2.1**

**Daftar Aset Yang Dikelola BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022**

NO	KODE REKENING	NAMA BARANG	PER DESEMBER 2022			PER MEI 2023						
			JUMLAH BARANG	HARGA PEROLEHAN	SALDO	MUTASI MASUK		MUTASI KELUAR	JUMLAH BARANG	HARGA PEROLEHAN	SALDO PER MEI 2023	
						BELANJA MODAL 2023	PERANGKAT DAERAH 2023					
A	ASET TETAP											
1	TANAH				3.393.980.000,00							3.393.980.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN				24.543.316.403,00							25.085.016.401,00
	1.3.2.01	Alat Besar	1	39.820.000,00								39.820.000,00
	1.3.2.02	Alat Angkutan	68	7.183.595.285,00			371.700.000,00		69	7.555.295.285,00		
	1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1410	7.067.397.116,00		29.970.000,00			1430	7.097.367.116,00		
	1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	273	1.830.822.420,00		70.030.000,00			278	1.900.852.420,00		
	1.3.2.07	Alat Kedokteran	23	68.596.000,00						68.596.000,00		
	1.3.2.09	Alat Persenjataan	4	64.500.000,00						64.500.000,00		
	1.3.2.10	Komputer	702	8.288.585.582,00		69.999.998,00			704	8.358.585.580,00		
3	GEDUNG DAN BANGUNAN		1		2.645.732.540,00				1			2.645.732.540,00
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN		5		205.841.367,00				5			205.841.367,00
5	ASET TETAP LAINNYA		67		144.512.055,00				67			144.512.055,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan				-							-



EA8DBBF6FE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EA8DBBF6FE>

NO	KODE REKENING	NAMA BARANG	PER DESEMBER 2022			PER MEI 2023						
			JUMLAH BARANG	HARGA PEROLEHAN	SALDO	MUTASI MASUK		MUTASI KELUAR	JUMLAH BARANG	HARGA PEROLEHAN	SALDO PER MEI 2023	
						BELANJA MODAL 2023	PERANGKAT DAERAH 2023					
	<b>Sub Total Aset Tetap</b>				<b>30.933.382.365,00</b>							<b>31.475.082.363,00</b>
<b>B</b>	ASET LAINNYA											
1	ASET TAK BERWUJUD		1		145.000.000,00				1			145.000.000,00
2	ASET LAIN-LAIN		398		531.899.185,00				398			531.899.185,00
	<b>Sub Total Aset Lainnya</b>				<b>676.899.185,00</b>							<b>676.899.185,00</b>
<b>C</b>	EKSTRAKONTABEL		288		531.899.185,00				288			531.899.185,00

Sumber : Laporan Inventaris Aset BKD Provinsi Jawa Barat per Mei 2023



EA8DBBF6FE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EA8DBBF6FE>

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Urusan Kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah Daerah Provinsi Jawa Barat pada periode sebelumnya (tahun 2013-2018) ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama dalam Perencanaan Strategis BKD periode Tahun 2013-2018 mengalami beberapa kali perubahan karena target kinerja indikator telah tercapai dan perlu reuiu untuk menentukan kembali indikator kerjanya. Capaian kinerja selama periode 2013-2018 tersaji dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat**  
**DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RENSTRA (IKU ESELON II)**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BKD	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		2019		2020		2021		2022		2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Sistem Merit	294	277	325	375,5	375,5	375,5	380,5	396,5	390	n/a

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama (IKU) BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 yang diukur berdasarkan 1 (satu) sasara strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai sebesar 100% maka capaian kinerja dikategorikan “Sangat Baik”. Pada Tahun 2022, BKD Provinsi Jawa Barat menargetkan capaian atas Indeks Sistem Merit sebesar 380,5 poin. Adapun dari hasil penilaian yang



dilakukan oleh KASN, dengan menggunakan Perka KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah diperoleh nilai Indeks Sistem Merit Provinsi Jawa Barat sebesar 396,5 poin.

**Tabel 2.3**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Data Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2019 S.d. 2023**

PD/Biro : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Misi RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019		Capaian Tahun 2020		Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kepegawaian Daerah</b>	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di BKD	%	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
2	<b>Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Kepegawaian Daerah</b>	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di BKD	%	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-



EA8DBBF6FE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EA8DBBF6FE>

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019		Capaian Tahun 2020		Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik diBKD	%	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di BKD	%	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang Undangan di Bkd	%	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
		Persentase Ketersediaan Data Kinerja Bkd	%	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-



EA8DBBF6FE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EA8DBBF6FE>

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019		Capaian Tahun 2020		Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Indeks Profesionalisme ASN (Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kinerja, dan Dimensi Disiplin Aparatur	Poin	-	-	66	76	-	-	-	-	-	-
		Indeks Sistem Merit	Poin	-	-	325	375,5	375,5	375,5	380,5	396,5	390	-
3	<b>Program Kesejahteraan Disiplin</b>	Nilai Kriteria Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	Nilai (0-40)	32,5	32,5	32,5	40	40	40	-	-	-	-
		Nilai Kriteria Perlindungan dan Pemberian Kemudahan	Nilai (0-16)	14	14	16	16	16	16	-	-	-	-
4	<b>Program Pengadaan dan Mutasi</b>	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Nilai (0-40)	40	40	40	40	40	40	-	-	-	-
		Nilai Kriteria Pengadaan Pegawai	Nilai (0-40)	40	40	40	36	40	36	-	-	-	-



EA8DBBF6FE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EA8DBBF6FE>

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019		Capaian Tahun 2020		Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nilai Kriteria Promosi, Mutasi dan Rotasi	Nilai (0-40)	30	30	32,5	40	40	40	-	-	-	-
5	<b>Program Pengelolaan Sistem Kepegawaian</b>	Nilai Kriteria Sistem Pendukung Kepegawaian	Nilai (0-24)	24	24	19	21	24	21	-	-	-	-
6	<b>Program Pengembangan Karier</b>	Nilai Kriteria Pembinaan Karir dan Peningkatan Kompetensi	Nilai (0-120)	82,5	82,5	85	105,5	125	102,5-	-	-	-	-
		Nilai Kriteria Manajemen Kinerja	Nilai (0-80)	57,5	57,5	60	80	80	80	-	-	-	-
7	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kategori	-	-	-	-	A	A	A	A	A	-
		Persentase Pelaporan Keuangan Yang Tepat Waktu	%	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	%	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-



EA8DBBF6FE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EA8DBBF6FE>

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019		Capaian Tahun 2020		Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan ASN, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, Sistem Informasi Kepegawaian	Poin	-	-	-	-	113	113	113	116,5	120	-
		Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	Poin	-	-	-	-	40	40	40	40	40	-
		Nilai Kriteria Pengembangan Karier	PoinA	-	-	-	-	102,5	102,5	107,5	120	110	-
		Nilai Kriteria Manajemen Kinerja, dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Poin	-	-	-	-	120	120	120	120	120	-



EA8DBBF6FE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EA8DBBF6FE>

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat**  
**Data Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023 S.d. 2026**

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024		Capaian Tahun 2025		Capaian Tahun 2026	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	Nilai Kriteria Perencanaan kebutuhan; Pengadaan; perlindungan; dan pelayanan; dan sistem informasi kepegawaian	poin	116,5	116,5	117,5	-	117,5	-	120	-
		Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	POIN	40	40	40	-	40	-	40	-
		Nilai Kriteria Pengembangan Karier	Poin	120	120	120	-	120	-	120	-
		Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Poin	120	120	120	-	120	-	120	-
		Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi	Poin	21.64	21.64	12.5	-	13	-	13.5	-



No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024		Capaian Tahun 2025		Capaian Tahun 2026	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	Poin	28	28	27.5	-	28	-	28.5	-
		Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin	Poin	4.99	4,99	4.99	-	4.99	-	4.99	-
2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	A (88,60)	A (88,60)	A (88,80)	-	A (89)	-	A (89,50)	-
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	A (83,36)	A (83,36)	A (84)	-	A(84,50)	-	A (85)	-



EA8DBBF6FE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EA8DBBF6FE>

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 bahwa Badan Kepegawaian Daerah memangku 2 (dua) indikator kinerja utama Sistem Merit dan IP ASN sesuai dengan arah kebijakan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 dan 2 (dua) penunjang urusan Pemerintah Daerah.

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2021-2022**

No	Uraian	Besar Anggaran Tahun ke-		Realisasi Anggaran Tahun ke-		Rasio Besar Anggaran dengan Realisasi Anggaran Tahun ke-		Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>9.808.179.666</b>	<b>53.599.647.280</b>	<b>39.079.255.981</b>	<b>45.477.893.583</b>	<b>98,17%</b>	<b>84,85%</b>	<b>34,64%</b>	<b>16,37%</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>575.647.982</b>	<b>335.392.500</b>	<b>570.638.760</b>	<b>331.853.002</b>	<b>99,13%</b>	<b>98,94%</b>	<b>-41,74%</b>	<b>-41,85%</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	432.374.000	192.780.000	427.763.047	189.742.392	98,93%	98,42%	-55,41%	-55,64%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.273.982	142.612.500	142.875.713	142.110.610	99,72%	99,65%	-0,46%	-0,54%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>28.865.766.030</b>	<b>45.950.427.765</b>	<b>28.478.527.980</b>	<b>38.076.114.064</b>	<b>98,66%</b>	<b>82,86%</b>	<b>59,19%</b>	<b>33,70%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.734.463.056	45.849.089.265	28.349.047.980	37.974.994.564	98,66%	82,83%	59,56%	33,96%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	131.302.974	-	129.480.000	-	98,61%	0,00%	-100,00%	-100,00%



EA8DBBF6FE

No	Uraian	Besaran Anggaran Tahun ke-		Realisasi Anggaran Tahun ke-		Rasio Besar Anggaran dengan Realisasi Anggaran Tahun ke-		Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Koordinasi dan Prnyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	101.338.500	-	101.119.500	0,00%	99,78%	0,00%	0,00%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>314.890.000</b>	<b>-</b>	<b>301.730.000</b>	<b>-</b>	<b>95,82%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	213.090.000	-	200.430.000	-	94,06%	0,00%	-100,00%	-100,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	101.800.000	-	101.300.000	-	99,51%	0,00%	-100,00%	-100,00%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3.964.406.268</b>	<b>2.237.594.968</b>	<b>3.889.135.616</b>	<b>2.184.924.673</b>	<b>98,10%</b>	<b>97,65%</b>	<b>-43,56%</b>	<b>-43,82%</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.015.001.868	-	1.960.523.392	-	97,30%	0,00%	-100,00%	-100,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	235.723.500	-	224.845.250	-	95,39%	0,00%	-100,00%	-100,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	400.965.900	245.385.000	393.192.300	242.385.000	98,06%	98,78%	-38,80%	-38,35%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	197.205.000	304.750.000	195.880.595	260.292.791	99,33%	85,41%	54,53%	32,88%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.115.510.000	1.132.133.764	1.114.694.079	1.132.093.538	99,93%	100,00%	1,49%	1,56%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>315.282.473</b>	<b>539.942.079</b>	<b>288.007.000</b>	<b>538.352.281</b>	<b>91,35%</b>	<b>99,71%</b>	<b>71,26%</b>	<b>86,92%</b>
	Pengadaan Mebel	175.182.473	-	158.300.000	-	90,36%	0,00%	-100,00%	-100,00%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



EA8DBBF6FE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EA8DBBF6FE>

No	Uraian	Besaran Anggaran Tahun ke-		Realisasi Anggaran Tahun ke-		Rasio Besar Anggaran dengan Realisasi Anggaran Tahun ke-		Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	140.100.000	539.942.079	129.707.000	538.352.281	92,58%	99,71%	285,40%	315,05%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.466.646.573</b>	<b>3.513.119.968</b>	<b>3.271.012.227</b>	<b>3.331.474.831</b>	<b>94,36%</b>	<b>94,83%</b>	<b>1,34%</b>	<b>1,85%</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	562.206.463	781.860.000	478.018.222	697.551.902	85,03%	89,22%	39,07%	45,93%
	Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.904.440.110	2.731.259.968	2.792.994.005	2.633.922.929	96,16%	96,44%	-5,96%	-5,70%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.305.540.340</b>	<b>1.023.170.000</b>	<b>2.280.204.398</b>	<b>1.015.174.732</b>	<b>98,90%</b>	<b>99,22%</b>	<b>-55,62%</b>	<b>-55,48%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	264.469.000	192.915.000	261.469.600	191.154.382	98,87%	99,09%	-27,06%	-26,89%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	354.591.000	352.680.000	354.459.400	350.808.900	99,96%	99,47%	-0,54%	-1,03%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.536.805.340	-	1.532.754.705	-	99,74%	0,00%	-100,00%	-100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.675.000	477.575.000	131.520.693	473.211.450	87,87%	99,09%	219,07%	259,80%
<b>2</b>	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>20.265.883.515</b>	<b>17.102.217.200</b>	<b>19.652.589.878</b>	<b>16.462.519.882</b>	<b>96,97%</b>	<b>96,26%</b>	<b>-15,61%</b>	<b>-16,23%</b>
	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian</b>	<b>9.609.734.235</b>	<b>8.300.480.050</b>	<b>9.561.915.065</b>	<b>7.854.503.644</b>	<b>99,50%</b>	<b>94,63%</b>	<b>-13,62%</b>	<b>-17,86%</b>



EA8DBBF6FE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EA8DBBF6FE>

No	Uraian	Besaran Anggaran Tahun ke-		Realisasi Anggaran Tahun ke-		Rasio Besar Anggaran dengan Realisasi Anggaran Tahun ke-		Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5.175.047.108	4.547.272.000	5.139.100.654	4.102.801.809	99,31%	90,23%	-12,13%	-20,16%
	Tersedianya Perencanaan Kebutuhan ASN	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	238.653.200	36.651.000	235.744.200	366.510.000	98,78%	1000,00%	-84,64%	55,47%
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	895.549.326	400.817.050	888.315.061	400.303.050	99,19%	99,87%	-55,24%	-54,94%
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.062.367.876	3.062.120.000	3.060.967.350	3.061.426.310	99,95%	99,98%	-0,01%	0,01%
	Pengelolaan Data Kepegawaian	238.116.725	253.620.000	237.787.800	253.321.475	99,86%	99,88%	6,51%	6,53%
	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>3.045.456.230</b>	<b>2.154.569.500</b>	<b>2.812.881.226</b>	<b>2.106.599.579</b>	<b>92,36%</b>	<b>97,77%</b>	<b>-29,25%</b>	<b>-25,11%</b>
	Pengelolaan Mutasi ASN	573.622.000	739.245.000	551.497.767	734.272.186	96,14%	99,33%	28,87%	33,14%
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	913.959.230	749.260.500	873.364.000	713.823.570	95,56%	95,27%	-18,02%	-18,27%
	Pengelolaan Promosi ASN	1.557.875.000	666.064.000	1.388.019.459	658.464.000	89,10%	98,86%	-57,25%	-52,56%
	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>4.993.150.000</b>	<b>4.864.714.500</b>	<b>4.719.736.837</b>	<b>4.759.142.632</b>	<b>94,52%</b>	<b>97,83%</b>	<b>-2,57%</b>	<b>0,83%</b>
	Pengelolaan Assessment Center	1.059.603.000	1.219.585.000	1.029.757.000	1.193.255.171	97,18%	97,84%	15,10%	15,88%
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.634.110.000	2.187.750.000	2.400.235.511	2.182.161.500	91,12%	99,74%	-16,95%	-9,09%
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	271.393.000	268.131.000	267.529.000	245.668.200	98,58%	91,62%	-1,20%	-8,17%
	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	-	117.900.000	-	108.910.000	0,00%	92,37%	0,00%	0,00%



EA8DBBF6FE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EA8DBBF6FE>

No	Uraian	Besaran Anggaran Tahun ke-		Realisasi Anggaran Tahun ke-		Rasio Besar Anggaran dengan Realisasi Anggaran Tahun ke-		Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	-	428.205.000	-	400.504.500	0,00%	93,53%	0,00%	0,00%
	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	-	87.355.000	-	75.780.000	0,00%	86,75%	0,00%	0,00%
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1.028.044.000	555.788.500	1.022.215.326	552.863.261	99,43%	99,47%	-45,94%	-45,92%
	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>2.617.543.050</b>	<b>1.782.453.150</b>	<b>2.558.056.750</b>	<b>1.742.313.850</b>	<b>97,73%</b>	<b>97,75%</b>	<b>-31,90%</b>	<b>-31,89%</b>
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.617.543.050	-	2.558.056.750	-	97,73%	0,00%	-100,00%	100,00%
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	833.251.900	514.432.000	792.817.600	479.391.200	95,15%	93,19%	-38,26%	-39,53%
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	1.456.334.700	765.760.750	1.437.981.800	765.019.000	98,74%	99,90%	-47,42%	-46,80%
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	33.403.600	55.485.550	32.704.500	55.112.300	97,91%	99,33%	66,11%	68,52%
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Pembinaan Disiplin ASN	277.543.600	446.774.850	277.543.600	442.791.350	100,00%	99,11%	60,97%	59,54%
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Evaluasi Disiplin ASN	17.009.250	-	17.009.250	-	100,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%



EA8DBBF6FE

## 2.4 Tantangan dan Peluang

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai fokus sasaran yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS. Berdasarkan hasil analisis eksternal dan internal dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dipaparkan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Kepegawaian sebagai berikut:

**Gambar 2.7**

### **Tantangan Pengembangan Manajemen ASN BKD Provinsi Jawa Barat**



#### **A. Tantangan**

Tantangan (Threat) bagi organisasi adalah faktor lingkungan (baik internal maupun eksternal) yang tidak menguntungkan dan berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan gambar 2.7 ini dijabarkan tantangan pengembangan pelayanan kepegawaian sebagai berikut :

1. **Sistem Informasi Layanan Kepegawaian** integrasi data SIASN BKN dengan Aplikasi



Data Kepegawaian SIAP Jabar, kondisi existing saat ini dalam sistem informasi kepegawaian masih kesulitan menerapkan otentikasi dan parameter yang digunakan oleh API SIASN BKN agar komunikasi data kepegawaian dapat bersifat 2 (dua) arah (duplex), selain itu keamanan data pegawai merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dimana data yang disimpan dalam SIAP Jabar harus dijaga keamanannya agar tidak disalahgunakan atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, belakangan ini sering terjadi pemberitaan kebocoran data yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hasil audit internal yang diadakan tim SANDIKAMI Diskominfo Provinsi Jawa Barat keamanan data di SIAP Jabar masih belum layak. Sejalan dengan hal tersebut sebagai percepatan sistem informasi layanan kepegawaian percepatan dan peningkatannya integrasi SIAP Jabar dan SIASN merupakan isu strategis dimana untuk peningkatan pelayanan kepegawaian khususnya kenaikan pangkat setiap usulan kenaikan pangkat pegawai Provinsi Jawa Barat kurang lebih berjumlah 4000an setiap tahunnya, dan setiap periode Badan Kepegawaian Negara memberikan batas waktu pengusulan kenaikan pangkat yang pada akhirnya tim pangkat melakukan percepatan usulan kenaikan pangkat agar seluruh usulan pegawai provinsi dapat teruskan seluruhnya dapat diterbitkan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkatnya tepat waktu dan tepat gaji, namun pada prosesnya terdapat kendala yang berakibat menghambat pengusulan kenaikan pangkat, diantaranya :

- keterlambatan pengusulan dari perangkat daerah;
- persyaratan kenaikan pangkat yang belum memenuhi syarat.

2. **Penyempurnaan *Merit System*** dan pola karir memberi kesempatan bagi PNS untuk menduduki jabatan berdasarkan potensi, kompetensi, dan kinerja. dengan telah terbentuk dan berjalannya pola manajemen talenta dalam manajemen ASN di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan dipayungi beberapa regulasi yang mengatur tentang masing-masing urusan pada setiap unsur manajemen talenta yang sudah ditetapkan baru melalui peraturan kepala daerah yang secara keberlangsungan, pengembangan dan penguatan payung/dasar hukum masih belum dinaungi aturan daerah yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen ASN pada Tahun 2022, masih terdapat KESENJANGAN nilai pada beberapa sub aspek khususnya pada aspek pengembangan karir, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat baru mendapatkan nilai 120 dari 130 nilai maksimal;
3. **Reformasi Birokrasi Tematik** yang berimbas kepada Transformasi Birokrasi yang



berimbang dan berdampak pada penyederhanaan Nomenklatur jabatan pelaksanaan (Permenpan RB 45 Tahun 2022) dan Peningkatan Indeks *Core Value* berAKHLAK untuk mendukung transformasi birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional di lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan kebijakan terkait dengan nomenklatur jabatan pelaksana menggantikan kebijakan lama yang dinilai sudah tidak relevan dan selaras dengan struktur yang baru sejalan dengan hal tersebut *Core Value* berAKHLAK menunjukkan Hasil Survey Indeks core value berAKHLAK untuk di Jawa Barat masih cukup sehat dengan capaian 60,2%. Dari 7 aspek yang idealnya berwarna hijau, 6 diantaranya berwarna kuning dan 1 berwarna orange.;

4. **Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN** menuntut pemenuhan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi pegawai dengan jumlah yang sangat banyak;
5. **Assessment Center** merupakan metode untuk pemetaan menggali kompetensi perilaku sehingga dapat ditemukan di area kekuatan maupun kompetensi yang perlu dikembangkan oleh individu melalui sejumlah simulasi. Simulasi-simulasi yang diberikan bertujuan untuk mengukur kompetensi yang dibutuhkan maupun menjadi tuntutan individu dalam menjalankan peran dan tugasnya saat ini maupun menjadi tuntutan individu dalam menjalankan peran dan tugasnya saat ini maupun yang akan datang, simulasi yang diberikan dirancang khusus mampu memberikan gambaran maupun menyerupai kondisi kerja individu sehari-hari penilaian terhadap kompetensi seseorang juga dapat diukur secara kuat melalui metode *multiraters*. Melalui simulasi-simulasi yang diberikan, individu diminta untuk dapat menjalankan sejumlah tugas maupun peran, antara lain mengidentifikasi masalah, melakukan pengambilan keputusan, bekerja di dalam kelompok dan sebagainya;
6. **Disiplin ASN** dimana meningkatnya kasus pelanggaran disiplin yang terkait pelanggaran moral. Tantangan dan peluang dalam Manajemen ASN yang dihadapi dari waktu ke waktu mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan baik lingkungan, tata ruang, perilaku dan ekonomi. Hal ini berdampak pada tuntutan sosok pegawai negeri sipil yang visioner dan profesional serta dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan dan pembangunan.




## B. Peluang

Analisis terhadap lingkungan eksternal dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung Manajemen ASN yang dilaksanakan oleh BKD Provinsi Jawa Barat dalam masa transisi kepala daerah. Adapun peluang kedepan dalam Manajemen ASN adalah sebagai berikut:

Gambar 2.8

### Peluang Pengembangan Manajemen ASN BKD Provinsi Jawa Barat



#### 1. Transformasi Digital

Transformasi digital Pemerintahan merupakan upaya untuk mengembangkan implementasi layanan *E-Government* dengan menggunakan Teknologi Informasi. Peningkatan pelayanan publik dan peningkatan manajemen ASN sejatinya berjalan dengan sistem online agar dalam pelaksanaan evaluasi dan monitor dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Sejalan dengan hal tersebut sistem informasi layanan kepegawaian merupakan hal



utama yang menjadi pembangunan dan pembenahan dalam transformasi digital, dimana data data kepegawain harus sudah terintegrasi antara SIAP Jabar dan SIASN BKN , hal ini bertujuan untuk memudahkan pemantauan dan peningkatan pelayanan kepegawaian sehingga seluruh layanan kepegawaian di Provinsi Jawa Barat dan ditingkatkan sebagai upaya percepatan layanan kepegawaian.

Dalam peningkatan manajemen ASN transformasi digital merupakan indikator utama penerapan sistem merit dimana di era Industri 4.0 dalam Manajemen ASN sudah harus menggunakan Aplikasi yang menunjang dalam pelaksanaan Manajemen ASN. Aplikasi tersebut akan mempermudah dalam proses manajemen dalam Mutasi dan Promosi, pengembangan Pola Karir PNS melalui Fit And Proper Test agar Profil Kompetensi Teknis pegawai sebagai dasar penyelenggaraan pengembangan Kompetensi yang lebih efektif.

Untuk pemenuhan Indeks Profesionalitas ASN bantuan Transformasi Digital di bidang Peningkatan Kompetensi ASN dapat memudahkan dalam pembelajaran ASN untuk mendapatkan Pengembangan Kompetensi Minimal 24 JP dalam 1 (satu) tahun dengan membuat modul pembelajaran yang dibuat secara online agar tugas dan fungsi PNS masih bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Reformasi Birokrasi Transformasi Digital merupakan komponen penunjang utama dalam melakukan perubahan dalam sektor vital pemerintahan yang dapat membantu dalam pengukuran indeks kenaikannya, sehingga target yang di inginkan dapat tercapai dengan baik.

## **2. Manajemen ASN berdasarkan PermenPAN & RB Nomor 3 Tahun 2020**

Manajemen Talenta ASN Nasional adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah secara nasional dalam rangka akselerasi pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya Manajemen ASN bertujuan membuat alur pengembangan Karir ASN yang mengacu kepada Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Kompetensi Sosiokultural.

Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN diharapkan dapat meningkatkan kualitas Manajemen ASN sehingga dalam tahapan akuisisi, pengembangan, retensi dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial



dan kinerja tertinggi melalui mekanisme yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi pusat dan instansi daerah.

Pencapaian hasil sistem merit pemerintah provinsi Jawa Barat tahun 2022 lalu menunjukkan bahwa penerapan manajemen talenta ASN di Jawa Barat telah berjalan sebagaimana mestinya, dengan pembangunan *Assesment Center* diharapkan peningkatan kompetensi ASN di pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Jawa Barat.

### **3. Pengelolaan Kinerja ASN Berdasarkan PermenPAN&RB Nomor 6 Tahun 2022**

Dalam pengelolaan Manajemen ASN dan Reformasi Birokrasi perlu dilaksanakan pemantauan dari Mulai pelaksanaan, pemantauan dalam pembinaan kinerja. PNS Melaksanakan rencana kinerja setelah penetapan dan klasifikasi ekspektasi dari pimpinan, pelaksanaan rencana kinerja harus dilaksanakan sesuai jadwal target kinerja agar pemantauannya dapat berjalan dengan baik. Sebagai penunjang dari penerapan merit system pengelolaan kinerja ASN menjadi komponen penting dalam keberhasilan manajemen talenta karena kinerja ASN dapat mempengaruhi rancangan suksesi dalam sebuah jabatan krusial.

Pemantauan dan pembinaan kinerja ASN haruslah berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan sehingga target dari sebuah rencana kinerja dapat diukur dan dilihat hasilnya secara baik. Pengelolaan kinerja ASN akan selalu beriringan dengan peningkatan indeks merit system. Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat sebagai Pengampu Pengelolaan Kinerja ASN Telah berupaya terus menerus dalam meningkatkan motivasi kinerja ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan senantiasa memberikan pelayanan kinerja dengan baik.

Pemenuhan nilai kinerja sebagai dasar dari pemberian TPP pegawai dilaksanakan dengan memberikan penilaian kinerja ASN secara obyektif dan sesuai dengan pencapaian kinerja ASN. Dalam upaya peningkatan Kinerja ASN, Peningkatan IPASN dan Peningkatan Indeks Sistem Merit Dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengelaborasi ketiga elemen tersebut untuk upaya peningkatan manajemen ASN yang baik dan terukur di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.



#### 4. Mutasi ASN Masuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam peningkatan mutu kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibutuhkan pegawai yang memiliki kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural yang baik. Upaya dalam pengelolaan pegawai untuk menyiapkan ASN yang berkompeten untuk pembangunan Jawa Barat harus diseleksi dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut peran Badan Kepegawain Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pengampu manajemen ASN dapat mewujudkan Aparatur yang memiliki kompetensi dengan cara mencari talenta ASN dengan kegiatan E-talent yaitu Mutasi Masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam pelaksanaannya mutasi masuk Pemprov Jabar dapat menyeleksi aparatur yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi tiap tiap perangkat daerah agar tujuan pembangunan pemerintah provinsi Jawa Barat dapat berjalan dengan baik

**Gambar 2.10**

#### Faktor Internal dan Eksternal BKD di Lingkungan Prov Jabar



Rencana Strategis BKD mempunyai fokus terhadap Sasaran Pembangunan Manajemen ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 Akan tercapai apabila memiliki ASN yang Profesional, adanya tantangan untuk menyiapkan dan menyelesaikan Sistem Merit yang ditargetkan dapat berjalan menuju Dynamic Governance pada Tahun 2024.



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat melaksanakan kewenangannya dalam bidang kepegawaian yang meliputi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur dan penghargaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Provinsi Jawa Barat ke depan masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan. Pemetaan permasalahan tersebut disusun berdasarkan capaian kinerja pelaksanaan urusan, evaluasi hasil pelaksanaan Renstra periode 2018-2023 serta didukung informasi dari bidang-bidang. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan



hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*kesenjangan*) Antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan.



### 3.2 Telaahan Renstra Instansi Pusat

Telaahan terhadap beberapa Renstra K/L yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Jawa Barat dilakukan sebagai acuan dan sumber masukan penting bagi pengembangan dan penentuan isu strategis BKD Provinsi Jawa Barat.

#### 3.2.1 Empat Fokus Kerja Presiden

Gambar 3.2

#### Fokus Kerja Presiden dan Wakil Presiden



Diperiode kepemimpinannya yang kedua Presiden Jokowi telah menyampaikan setidaknya 4 hal yang menjadi fokus pemerintahan dalam pidato kenegaraan sebagai Kepala Negara sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Percepatan Prioritas Aktual Presiden;
4. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.

Agenda empat fokus Kerja Presiden akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penentuan isu strategis BKD Provinsi Jawa Barat, dimana agenda tersebut menyatakan bahwa pemerintah akan memfokuskan pada digitalisasi Administrasi Pemerintahan. terutama saat



memasuki era kemajuan teknologi dan informasi di era 4.0.

### 3.2.2 Roadmap Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 2020-2024

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat sembilan kebijakan birokrasi digital yang ditetapkan menjadi strategi utama, yaitu:

1. Percepatan Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile;
2. Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional;
3. Percepatan Transformasi *Squad Model*. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN”;
4. Percepatan Implementasi SPBE melalui Pembangunan SuperApps-Layanan Digital Pemerintah Terintegrasi;
5. Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Mobilitas SDM ASN ;
6. Penguatan Kerja Kolaboratif (*collaborative working*) berbasis kinerja melalui SAKP Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP);
7. Pembangunan MPP dan MPP *Digital Services*;
8. Penguatan Pengawasan dengan *four line of defense*;
9. Penguatan Kebijakan Publik berbasis bukti dengan *Big Data dan Artificial Intelligent*.

Dari sembilan kebijakan birokrasi digital yang ditetapkan menjadi strategi utama tersebut, beberapa di antaranya akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penentuan isu strategis di BKD Provinsi Jawa Barat, yaitu **kebijakan nomor 2**: Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional, **kebijakan nomor 3** : Percepatan Transformasi Squad Model. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN”, **kebijakan nomor 4** : Percepatan Implementasi SPBE melalui Pembangunan SuperApps-Layanan Digital Pemerintah Terintegrasi, **kebijakan nomor 5** : Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Mobilitas SDM ASN.

### 3.2.3 Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dijabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:



EA8DBBF6FE

## VISI

“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”


## MISI

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – Digital Birokrasi.
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenpan & RB dijabarkan dibawah ini:

**Gambar 3.3**

### Tujuan dan Sasaran Strategi Kemenpan & RB



### 3.2.4 Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Negara mengacu pada pedoman penyusunan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EA8DBBF6FE>

Renstra yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024. Di dalamnya disusun Visi dan Misi sebagai berikut :

**VISI :**

”Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

**MISI :**

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
2. Penyelenggaraan manajemen ASN;
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN;
4. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN; dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

Sasaran dari Badan Kepegawaian Negara dijabarkan dibawah ini:

1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN;
2. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
3. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas;
4. Mewujudkan Peningkatan Kualitas *Data base* dan Sistem Informasi ASN(SIASN);
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima;
6. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN;
7. Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

### **3.2.5 KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara)**

Penyusunan Renstra Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 – 2024 tercantum dalam Peraturan Kepala KASN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 – 2024. Didalamnya disusun Visi, Misi dan Sasaran Strategis sebagai berikut:

**VISI**

*“Mendukung Visi Presiden melalui Terwujudnya ASN Kelas Dunia”*



EA8DBBF6FE

## MISI

- a. Mengawasi pelaksanaan nilai dasar, kode etik, kode perilaku dan netralitas serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN.
- b. Melaksanakan Tata Kelola KASN yang mandiri, profesional dan akuntabel.


## SASARAN STRATEGI

1. Meningkatnya kualitas penerapan sistem merit dalam kebijakan manajemen ASN.
2. Meningkatnya kualitas pengisian Jabatan Pimpinan Strategis (JPT).
3. Meningkatnya kualitas penerapan nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, serta asas netralitas pegawai ASN.
4. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KASN.

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa Renstra K/L yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Jawa Barat, berikut ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat, tantangan ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan BKD Provinsi Jawa Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L sebagai berikut:

**Gambar 3.4**

### Permasalahan Pelayanan BKD Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sasaran Renstra K/L



### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah, serta untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tidak memiliki hubungan yang cukup signifikan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sehingga pada penyusunan Rencana Strategis ini, tidak dilakukan telaahan terhadap RT/RW dan kajian lingkungan hidup strategis.

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang

Metode penentuan isu-isu strategis BKD Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan cara menggunakan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunities, threat*). Berdasarkan Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2026 dan dengan melakukan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan BKD Provinsi Jawa Barat serta telaahan Renstra Kementerian/Lembaga maka dapat disusun penentuan isu-isu strategis BKD Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:



EA8DBBF6FE

# SWOT

## S strengths

- Tersedianya TRK (Aplikasi Pengukur Kinerja Pegawai)
- Tersedianya database kepegawaian (SiAP Jabar)
- Tersedianya Presensi Mobile (K-Mob)
- Tersedianya e-office melalui aplikasi e-sekre

## W weaknesses

- Belum terintegrasi database kepegawaian Provinsi Jabar pada SiAP Jabar dengan data BKN pada SIASN
- Belum ada regulasi yang lebih tinggi dalam manajemen ASN
- Jumlah pegawai Pemprov Jabar didominasi usia 50-60 (memasuki masa pensiun)
- Mekanisme seleksi PNS masuk ke provinsi jabar yang belum mengedepankan kualifikasi dan formasi
- Kebocoran data pada SiAP Jabar



## T threats

- Adanya era disrupsi dan revolusi industri 5.0
- Adanya era keterbukaan informasi
- Penerapan Sistem Merit Kategori IV
- Kontribusi pemenuhan komponen RB General

## O opportunities

- Terbitnya Permenpan RB no. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
- Terbitnya Permenpan no. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN
- Penerimaan CPNS dan PPPK 2019 di Pemprov Jabar
- Kemajuan teknologi yang menuntut transformasi digital
- Banyak PNS diluar Provinsi Jabar yang masuk ke Provinsi Jabar

Dari hasil analisis SWOT yang dilakukan maka penentuan isu-isu strategis BKD Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

### 1. Sistem Merit

Presiden Republik Indonesia menetapkan 5 prioritas kerja nasional Tahun 2020-2024 yang salah satunya yaitu “Pembangunan SDM” untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu upaya BKD Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan sumber daya manusia yaitu dengan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit. Hal tersebut tertuang sebagai Indikator dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Pada Tahun 2022 Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat selaku penanggungjawab Penerapan Sistem Merit di Provinsi Jawa Barat telah mengikuti penilaian Penerapan Sistem Merit yang dilaksanakan oleh KASN Dalam penilaian tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan nilai sebesar 396,5 poin atau berada pada kategori IV dengan indikator



berwarna biru, menunjukkan bahwa instansi dinilai “sangat baik”. Instansi dalam kategori tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persyaratan sudah dipenuhi dan sudah dapat diizinkan untuk menjalankan seleksi terbatas di instansinya melalui talent pool dan dievaluasi setiap 2 tahun. Capaian tersebut sudah mencapai target sebesar 380 poin yang ditetapkan pada tahun 2022. Namun masih terdapat kesenjangan nilai pada beberapa sub aspek khususnya pada aspek pengembangan karir.

## 2. Assesment Center

Adanya beberapa hal yang mendasari pembentukan Assesment Center yaitu tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin dinamis sehingga perlu pembentukan ASN yang profesional, mendukung penerapan sistem merit (manajemen pengelolaan SDM ASN berbasis kompetensi), mewujudkan SDM yang profesional dan kompeten dan perlunya pemetaan potensi dan kompetensi bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (*Talent Pool*). Oleh karena itu BKD Provinsi Jawa Barat sebagai leading sector bidang kepegawaian membutuhkan adanya Unit Pelaksana Teknis yang berfokus pada penilaian potensi dan kompetensi serta membangun Manajemen Talenta ASN. Selain itu, pembangunan Assesment Center juga merupakan sub aspek tuntutan yang harus ada dalam mendukung penerapan sistem merit di Provinsi Jawa Barat.

## 3. Sistem Informasi Layanan Kepegawaian

Dalam mendukung pelaksanaan sistem merit di Provinsi Jawa Barat, diperlukan adanya digitalisasi sistem informasi layanan kepegawaian yang bertujuan agar pelayanan yang diberikan lebih cepat, efektif, efisien serta dapat menghemat anggaran yang akan dikeluarkan kemudian hari. Digitalisasi layanan kepegawaian juga membuat kinerja lebih terukur, target kinerja jelas, tunjangan adil, memudahkan pekerjaan karena terikat tempat dan waktu, merubah budaya kerja dan data yang dihasilkan akan lebih komprehensif.

Pada awal tahun 2023 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan aplikasi *Super Apps* Kepegawaian yaitu Jabar Smart ASN yang merupakan gabungan berbagai aplikasi kepegawaian yang ada di Provinsi Jawa Barat. Namun masih terdapat aplikasi layanan kepegawaian yang belum terdigitalisasi dengan Jabar Smart ASN. Selain itu, keamanan data-data yang disimpan dalam aplikasi layanan kepegawaian masih belum optimal yang dapat menyebabkan data bisa dicuri atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.



#### 4. Reformasi Birokrasi General

Arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi bahwa birokrasi bukan tumpukan kertas, birokrasi harus lincah dan cepat agar berdampak dan langsung dirasakan masyarakat. Reformasi Birokrasi dalam manajemen SDM saat ini sedang beralih dari *performance based bureaucracy*, birokrasi berbasis aturan menjadi birokrasi berbasis *dynamic governance* yaitu pengembangan potensi *human capital*, ASN tak tersekat agar mampu menyesuaikan dengan perubahan yang cepat.

Dalam mendukung transformasi birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional di lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Permenpan RB 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kebijakan ini terkait dengan nomenklatur jabatan pelaksana menggantikan kebijakan lama yang dinilai sudah tidak relevan dan selaras dengan struktur yang baru.

#### 5. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN bertujuan memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan penilaian profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Pada Tahun 2022, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penilaian IP ASN sebesar 30,13 poin. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya mengemban 3 dimensi diantaranya, 1) Dimensi Kualifikasi; 2) Dimensi Kinerja; dan 3) Dimensi Disiplin, sementara untuk dimensi Kompetensi menjadi tugasnya dan tanggungjawab BPSDM.

#### 6. Pembinaan Disiplin ASN

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka PNS wajib mematuhi disiplin PNS dan setiap Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 tahun ke depan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dengan demikian, penentuan tujuan dan sasaran fokus dari tujuan pembangunan daerah dan menggambarkan kondisi pencapaian hasil (*outcome*) kinerja perangkat daerah yang terukur, spesifik, rasional dan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan.

#### 4.1 Tujuan

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan pemerintahan bidang kepegawaian, meliputi pengadaan dan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin, pengelolaan sistem informasi kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah provinsi, maka tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat adalah: **Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.**

#### 4.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2024-2026 yang ingin dicapai yaitu **Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral, dan Berkinerja Tinggi.** Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 2 (dua) indikator, yaitu indikator pertama Indeks Sistem Merit dan indikator kedua Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Displin.

Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat beserta indikator kerjanya disajikan sebagaimana tabel 4.1 berikut:



**Tabel 4.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah**  
**BKD Provinsi Jawa Barat 2024-2026**

Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Eksisting 2022 / 2021*	Target		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	S.1	Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral, dan Berkinerja Tinggi	Indeks Sistem Merit	Poin	396,5 / 375,5*	397,5	397,5	400
	S.2	Mewujudkan ASN yang Profesional, berintegritas, Netral dan Berkinerja Tinggi	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi (1), Kinerja (3), Disiplin (4)	Poin	30,13*	44,99	45,99	46,99

#### 4.2.1 Indeks Sistem Merit

Sistem Merit penerapannya telah diamanatkan dalam UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan diterapkannya Sistem Merit adalah untuk memastikan jabatan pegawai yang ada di birokrasi pemerintah yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Dengan kata lain, Sistem Merit bertujuan untuk membangun bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan mewujudkan pegawai ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi. Indeks Sistem Merit diukur dengan menggunakan 8 (delapan) dimensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, antara lain :

1. Perencanaan kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Pengembangan karir;
4. Promosi dan mutasi;
5. Manajemen kinerja;
6. Penggajian, penghargaan dan disiplin;
7. Perlindungan dan pelayanan;
8. Sistem informasi.



Adapun indikator dari setiap dimensi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kebutuhan, dengan sub aspek :
  - a) Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang sudah ditetapkan PPK;
  - b) Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan *real time* yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;
  - c) Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja;
  - d) Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah 5 (lima) tahun yang berasal dari CALON PNS, PPPK ataupun PNS dari instansi lain.
  
2. Pengadaan dengan sub aspek :
  - a) Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan yang dirinci menurut jumlah, jenis jabatan, pangkat, kualifikasi, kompetensi dan unit kerja, baik dari CPNS, PPPK, ataupun PNS dari instansi lain (untuk instansi tertentu);
  - b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/Perwal) terkait pengadaan ASN dan TNI/POLRI (untuk instansi tertentu) secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;
  - c) Pelaksanaan penerimaan Calon ASN dari instansi lain dilakukan secara terbuka;
  - d) Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar bagi Calon PNS;
  - e) Persentase pegawai yang baru diangkat menjadi PNS yang penempatan pertamanya sesuai jabatan yang dilamar.
  
3. Pengembangan Karir dengan sub aspek :
  - a) Ketersediaan standar kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural untuk setiap jabatan;
  - b) Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;
  - c) Ketersediaan *Talent Pool* dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) dengan mempertimbangkan pola karir instansi;
  - d) Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;
  - e) Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;



- f) Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja; Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas;
- g) Penyelenggaraan diklat untuk mengatasi kesenjangan;
- h) Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;
- i) Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui *coaching*, *counseling* dan *mentoring*.

#### 4. Promosi dan Mutasi dengan Sub Aspek

- a) Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/Perwal) tentang pola karir;
- b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/Perwal) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada *talent pool* dan rencana suksesi;
- c) Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas secara terbuka dan kompetitif.

#### 5. Manajemen Kinerja

- a) Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;
- b) Penggunaan metode penilaian kinerja yang objektif;
- c) Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kerja;
- d) Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- e) Ketersediaan kebijakan internal yang mengatur hubungan antara hasil penilaian kinerja dengan memberi prioritas terhadap pegawai yang berkinerja tinggi dalam pembinaan dan pengembangan karir.

#### 6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin

- a) Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;
- b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/Perwal) untuk



memberikan penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi luar biasa;

- c) Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya;
- d) Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan pegawai.

#### 7. Perlindungan dan Pelayanan

- a) Kebijakan perlindungan pegawai diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional;
- b) Penyediaan fasilitas yang memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi.


#### 8. Sistem Informasi

- a) Pembangunan Sistem Informasi Kepegawian yang berbasis *online* yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;
- b) Penerapan *e-performance* yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawian berbasis *online*;
- c) Penggunaan *e-office* yang memudahkan pelayanan administrasikepegawiaan;
- d) Pembangunan dan penggunaan *assessment Center* dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi.

Adapun tata cara penilaian yang digunakan untuk penilaian indeks sistem merit adalah sebagai berikut :

**Gambar 4.3**

#### Tata Cara Penilaian Sistem Merit



1. Penilaian dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh PPK yang diketuai oleh PyB dan beranggotakan pejabat yang terkait di bidang kepegawaian di masing-masing Instansi.
2. Penilaian dilaksanakan berdasarkan aspek dan sub-aspek yang telah ditetapkan KASN.
3. Penyampaian hasil penilaian oleh Instansi kepada KASN disertai dengan bukti-bukti yang diperlukan.
4. Verifikasi atas hasil penilaian yang disampaikan Instansi oleh tim yang dibentuk Ketua KASN.
5. Penetapan tingkat penerapan sistem merit dan penerbitan rekomendasi oleh pimpinan KASN.
6. Tindak lanjut rekomendasi oleh Instansi.
7. Monitoring dan bimbingan dari Tim KASN, Kemenpan, BKN dan LAN.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka metode penilaian indikator yang digunakan untuk mengukur indeks sistem merit adalah sebagai berikut :

1. Penilaian menggunakan sistem skor dan bobot;
2. Masing-masing aspek terdiri dari sejumlah sub-aspek;
3. Masing-masing aspek dan sub-aspek mempunyai bobot yang besarnya ditentukan berdasarkan perannya dalam sistem merit;
4. Masing-masing sub-aspek terdiri dari 4 tingkatan :
  - a) Kurang dengan skor 1; jika sebagian besar elemen yg dinilai belum sesuai ketentuan;
  - b) Cukup dengan skor 2; jika baru sebagian elemen yg dinilai sudah sesuai ketentuan;
  - c) Baik dengan skor 3; jika sebagian besar elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan;
  - d) Sangat baik dengan skor 4, jika semua elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan, walau ada kekurangan namun dampaknya tidak luas.
5. Hasil penilaian menentukan tingkat penerapan sistem merit di Instansi yang dinilai serta rekomendasi dalam rangka perbaikan serta rekomendasi KASN;
6. Rumus Perhitungan Indeks Sistem Merit yaitu Jumlah Skor Penilaian Atas Aspek Indikator Sistem Merit.

Ada 4 (empat) kategori indeks penerapan sistem merit ASN yaitu :

1. Kategori I dengan Predikat Buruk dilakukan audit dan supervisi sampai dengan kategori baik;
2. Kategori II dengan Predikat Kurang dibimbing sampai dengan kategori baik;
3. Kategori III dengan Predikat Baik diberi kesempatan untuk mengisi JPT dari *talent pool*



namun dengan persyaratan tertentu dan pengawasan dari KASN dan dievaluasi setiap tahun;

4. Kategori IV dengan predikat Sangat Baik dapat diberikan kesempatan untuk mengisi JPT dari *talent pool* dan dievaluasi 2 tahun sekali

#### 4.2.2 Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas dan jabatannya.

Metode pengisian Indeks Profesionalitas ASN yaitu Badan Kepegawaian Daerah melakukan pemutakhiran data Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) untuk keperluan pengisian Indeks Profesionalitas ASN. Setelah melakukan pemutakhiran data SIASN, selanjutnya akan dilakukan sinkronisasi data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di aplikasi Indeks Profesionalitas ASN. Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara otomatis oleh sistem. Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat dilihat oleh PNS dan BKD di aplikasi Indeks Profesionalitas ASN.



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya yang di tempuh untuk mencapai Tujuan dan Sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan, perlu mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

Penetapan strategi dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor- faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Strengths-Opportunities Strategy (SO)*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;
2. *Weakness-Opportunities Strategy (WO)*, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;
3. *Strengths-Threats Strategy (ST)*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;
4. *Weakness-Threats Strategy (WT)*, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat memperhatikan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, meliputi pengadaan dan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin, pengelolaan sistem informasi kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi 1) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis, fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi bidang Kepegawaian; 2) penyelenggaraan koordinasi,



pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan kepegawaian yang menjadi kewenangan provinsi; 3) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan Kepegawaian Daerah; dan 4) penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2024-2026 mendatang tercantum dalam Tabel 5.1 berikut:



EA8DBBF6FE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EA8DBBF6FE>

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi dan Arah Kebijakan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1.1 Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral, dan Berkinerja Tinggi	1.1 Indeks Sistem Merit	1. Integrasi seluruh aplikasi layanan kepegawaian di Pemprov Jabar	1.1 Melakukan koordinasi dengan BKD Pusat dalam penerapan inegrasi; 1.2 Pemetaan dan identifikasi layanan-layanan kepegawaian yang belum terdigitalisasi.
				2. Keamanan data kepegawaian	2.1 Penerapan keamanan informasi perlu dimitigasi sesuai persyaratan hukum dan keterlibatan pihak ketiga.
				3. Pembentukan Peraturan Daerah Manajemen ASN	3.1 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Manajemen ASN untuk memayungi berbagai regulasi untuk implementasi manajemen talenta yang ada
				4. Pemenuhan dan Pemeliharaan nilai aspek pengembangan karir pada sistem merit	4.1 Dilakukan penyusunan dan pengembangan penetapan SKJ bagi jabatan fungsional (BKD dan Biro Organisasi); 4.2 Dilakukan penyusunan program pengembangan karir melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai yang terjadwal dan dilaksanakan secara berkelanjutan (BKD dan BPSDM); 4.3 Menyusun strategi coaching dan mentoring untuk peningkatan kompetensi pegawai (BKD dan BPSDM)
				5. Implementasi manajemen talenta di lingkungan kabupaten/kota se jawa barat	5.1 Tahap awal melakukan integrasi simpeg se jawa barat; 5.2 Bantuan assesmen tahap pertama jab administrator dan pengawas se jawa barat. 5.3 Penyusunan aplikasi simjawara berbagi pakai
				6. Pembangunan	6.1 Akan dilakukan penggunaan barang



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBLIJAKAN
				an Assessment Center	milik daerah secara bersama sama
			1.1.2 Indeks Profesionalitas ASN	7. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan profesionalitas ASN	7.1 Meningkatkan dan menjalin hubungan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang kepegawaian
				8. Penerapan Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional yang dikaitkan dengan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN	8.1 Revisi regulasi peraturan Kepala Daerah (Pergub)
				9. Penanganan disiplin	9.1 menjadikan pesantren sebagai paket lengkap pendidikan yang menerapkan nilai luhur dan multi kompetensi nilai manusia unggul sehat yang memiliki akhlak, iman dan ilmu



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, *output*, *outcome* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kebijakan ini menjadi salah satu dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026**

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF						Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					120 Poin 120 Poin 117,5 Poin	24.225.884.322	120 Poin 120 Poin 117,5 Poin	28.532.697.424	120 Poin 120 Poin 117,5 Poin	31.385.967.167	
5.03.01.1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan; Perlindungan dan Pelayanan; dan Sistem Informasi Kepegawaian		117,5 Poin	9.637.473.900	117,5 Poin	12.525.663.460	117,5 Poin	13.778.229.806	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
5.03.02.1.01.03			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	2.946.889.200	1 Dokumen	6.210.000.000	1 Dokumen	6.831.000.000		
5.03.02.1.01.06			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen	421.898.000	4 Dokumen	650.976.000	4 Dokumen	716.073.600		
5.03.02.1.01.08			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga	2.369.780.800	3 Lembaga	1.480.980.460	3 Lembaga	1.629.078.506		
5.03.02.1.01.10			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.759.131.300	1 Dokumen	3.711.320.000	1 Dokumen	4.082.452.000		
5.03.02.1.01.11			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	139.774.600	1 Dokumen	472.387.000	1 Dokumen	519.625.700		
5.03.02.1.02		Mutasi dan Promosi		Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi		40 Poin	3.615.438.600	40 Poin	3.936.764.960	40 Poin	4.330.441.456	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
5.03.02.1.02.01			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	1.268.368.600	1 Dokumen	1.395.205.460	1 Dokumen	1.634.728.006		
5.03.02.1.02.02			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Laporan	1.177.893.000	4 Laporan	1.295.682.300	8 Laporan	1.425.250.530		
5.03.02.1.02.03			Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen	1.169.177.000	6 Dokumen	1.245.877.200	6 Dokumen	1.370.464.920		
5.03.02.1.03		Pengembangan Kompetensi ASN		Nilai Kriteria Pengembangan Karier		120 Poin	8.016.643.300	120 Poin	8.818.307.630	120 Poin	9.700.138.393	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur
5.03.02.1.03.02			Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	11 Dokumen	777.374.000	11 Dokumen	855.111.400	11 Dokumen	940.622.540		
5.03.02.1.03.04			Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang	4 Dokumen	3.121.200.000	4 Dokumen	3.433.320.000	4 Dokumen	3.776.652.000		
5.03.02.1.03.05			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	4 Dokumen	473.077.000	4 Dokumen	520.384.700	4 Dokumen	572.423.170		
5.03.02.1.03.06			Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan	100 Orang	224.697.600	100 Orang	247.167.360	100 Orang	271.884.096		
5.03.02.1.03.09			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	6 Dokumen	919.775.000	6 Dokumen	1.011.752.500	6 Dokumen	1.112.927.750		
5.03.02.1.03.10			Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	50 Orang	642.008.500	50 Orang	706.209.350	50 Orang	776.830.295		
5.03.02.1.03.12			Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi	2 Laporan	319.374.000	2 Laporan	351.311.400	2 Laporan	473.424.600		
5.03.02.1.03.13			Pembinaan Jabatan	Jumlah Fungsional ASN	20000 Orang	391.260.000	20000 Orang	430.386.000	20000 Orang	473.424.600		
5.03.02.1.03.14			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam	8 Dokumen	998.210.800	8 Dokumen	1.098.031.880	8 Dokumen	1.207.835.068		
5.03.02.1.03.15			Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	2 Laporan	149.666.400	2 Laporan	164.633.040	2 Laporan	181.098.344		



EA8DBBF6FE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EA8DBBF6FE>

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF						Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.03.02.1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin		120 Poin	2.956.328.522	120 Poin	3.251.961.374	120 Poin	3.577.157.512	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
5.03.02.1.04.02			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8 Dokumen	927.070.600	8 Dokumen	1.019.777.660	8 Dokumen	1.121.755.426		
5.03.02.1.04.04			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	15 Orang	1.469.570.522	15 Orang	1.616.527.574	15 Orang	1.778.180.332		
5.03.02.1.04.05			Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	500 Orang	140.661.800	500 Orang	154.727.980	500 Orang	170.200.778		
5.03.02.1.04.07			Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	500 Orang	371.829.800	500 Orang	409.012.780	500 Orang	449.914.058		
5.03.02.1.04.09			Pelayanan Proses Izin Perceeraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceeraian Pegawai yang	10 Dokumen	47.195.800	10 Dokumen	51.915.380	10 Dokumen	57.106.918		
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Kategori A (88,56)	51.157.682.091	Kategori A (88,56)	56.273.450.300	Kategori A (88,56)	61.900.795.330	Sekretaris BKD
5.03.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun		100 Persen	563.418.500	100 Persen	618.760.350	100 Persen	681.736.385	Sekretaris BKD
5.03.01.1.01.01			Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	375.570.700	14 Dokumen	413.127.770	14 Dokumen	454.440.547		
5.03.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	187.847.800	4 Laporan	206.632.580	4 Laporan	227.295.838		
5.03.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun		100 Persen	38.326.950.920	100 Persen	42.819.646.012		47.101.610.613	Kasubag TU
5.03.01.1.02.01			Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang/ Bulan	38.543.481.820	139 Orang / Bulan	42.397.830.002	139 Orang/ Bulan	46.637.613.002		
5.03.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120 Dokumen	81.858.000	120 Dokumen	90.043.800	120 Dokumen	99.048.180		
5.03.01.1.02.07			Koordinasi dan Pengusutan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKP dan Laporan Koordinasi Pengusutan Laporan Keuan Bulanan/Triwulanan/Semest SKPD	15 Laporan	301.611.100	15 Laporan	331.772.210	15 Laporan	364.949.431		
5.03.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disediakan		100 Persen	869.124.000	100 Persen	956.036.400	100 Persen	1.051.640.040	Sekretaris BKD
5.03.01.1.05.02			Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	139 Paket	179.124.000	139 Paket	197.036.400	139 Paket	216.740.040		
5.03.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	690.000.000	25 Orang	759.000.000	25 Orang	834.900.000		



EA8DBBF6FE

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF						Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.03.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum yang Sesuai Ketentuan		100 Persen	3.538.684.700	100 Persen	3.892.553.170	100 Persen	4.281.808.487	Kasubag TU
5.03.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		20 Paket	573.647.200	20 Paket	631.011.920	20 Paket	694.113.112	
5.03.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang		12 Paket	381.257.500	12 Paket	419.383.250	12 Paket	461.321.575	
5.03.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	438.000.000	12 Laporan	481.800.000	12 Laporan	529.980.000	
5.03.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	2.145.780.000	12 Laporan	2.360.358.000	12 Laporan	2.596.393.800	
5.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100 Persen	2.133.897.600	100 Persen	2.347.287.360	100 Persen	2.582.016.096	Kasubag TU
5.03.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	656.492.000	1 Unit	722.141.200	1 Unit	794.355.320	
5.03.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	1.477.405.600	1 Unit	1.625.146.160	1 Unit	1.787.660.776	
5.03.01.1.08		Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan		100 Persen	3.186.229.171	100 Persen	3.504.852.088	100 Persen	3.855.337.297	Kasubag TU
5.03.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	507.276.000	12 Laporan	558.003.600	12 Laporan	613.803.960	
5.03.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	111.900.000	12 Laporan	123.090.000	12 Laporan	135.399.000	
5.03.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	2.567.053.171	12 Laporan	2.823.758.488	12 Laporan	3.106.134.337	
5.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100 Persen	1.939.377.200	100 Persen	2.133.314.920	100 Persen	2.346.646.412	Kasubag TU
5.03.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		10 Unit	344.781.200	10 Unit	379.259.320	10 Unit	417.185.252	
5.03.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan		15 Unit	613.796.000	15 Unit	675.175.600	15 Unit	742.693.160	
5.03.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 Unit	980.800.000	12 Unit	1.078.880.000	12 Unit	1.186.768.000	



EA8DBBF6FE

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai yaitu *Indeks Sistem Merit* dan *Indeks Profesionalitas ASN*.


Adapun indikator kinerja dari BKD Provinsi Jawa Barat yang mengacu pada target pembangunan RPD Provinsi Jawa Barat 2024 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini :



Tabel 7.1

**Indikator Kinerja BKD Provinsi Jawa Barat yang Mengacu pada Target  
Pembangunan RPD**

**Indeks Sistem Merit**




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EA8DBBF6FE>

## Indeks Profesionalitas ASN

Kondisi Awal



Kondisi Akhir

Berikut ini akan dijabarkan definisi operasional indikator *Indeks Sistem Merit* dan *Indeks Profesionalitas ASN* sebagai berikut :

Indikator Indeks Sistem Merit Definisi Indikator Pengukuran dilakukan melalui kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;



EA8DBBF6FE

## Cara Penghitungan :


Jumlah skor penilaian atas aspek indikator sistem merit.

## Metode Penilaian :

- Penilaian menggunakan sistem skor dan bobot
- Masing-masing aspek terdiri dari sejumlah sub-aspek
- Masing-masing aspek dan sub-aspek mempunyai bobot yang besarnya ditentukan berdasarkan peranannya dalam sistem merit
- Masing-masing sub-aspek terdiri dari 4 tingkatan:
  - Kurang dengan skor 1; jika Sebagian besar elemen yang dinilai belum sesuai ketentuan
  - Cukup dengan skor 2; jika baru Sebagian elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan
  - Baik dengan skor 3; jika baru Sebagian elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan
  - Sangat baik dengan skor 4; jika semua elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan, walau ada kekurangan namun dampaknya tidak luas
- Hasil Penilaian menentukan tingkat penerapan sistem merit di Instansi yang dinilai serta rekomendasi dalam rangka perbaikan dan rekomendasi KASN.
- Bobot masing-masing aspek :



EA8DBBF6FE




Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatan.

**Dasar Hukum :**

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

**Metode Penilaian :**

Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EA8DBBF6FE>

Dimensi IP ASN yang menjadi Indeks Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Kualifikasi
2. Kinerja
3. Disiplin



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun melalui serangkaian proses yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun yang akan datang dengan memperhitungkan potensi, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul seiring dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional yang diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yang mencakup pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta penyesuaian adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Renstra Badan Kepegawaian Daerah 2024-2026 ini juga merupakan pedoman serta penunjuk arah kebijakan dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) selama 3 (tiga) tahun kedepan serta dijadikan sebagai alat pengendali dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahunan bagi segenap Bidang beserta Sekretariat di Lingkungan BKD Provinsi Jawa Barat. Seluruh unsur Bidang dan Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk mengerahkan segala bentuk potensi untuk mendukung dan mewujudkan seluruh cita-cita yang diamanatkan didalam Renstra BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026.

Berdasarkan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam Renstra Tahun 2024-2026 dengan segenap tenaga serta dengan tekad yang bersungguh-sungguh sehingga cita-cita Renstra 2024- 2026 yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program dapat tercapai;



2. Demi mewujudkan efektifitas dalam pelaksanaan Renstra tahun 2024-2026, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat melalui seluruh Bidang beserta Sekretariat diwajibkan mengejawantahkan Renstra kedalam Rencana Kerja Tahunan;
3. Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja tiga tahunan dan satu tahunan, sehingga dapat mengurangi resiko pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari upaya mewujudkan cita-cita Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan kaidah-kaidah diatas diperlukan komitmen yang kuat, tekad yang bulat dan kesungguhan yang tanpa cacat yang dibalut dalam rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan serta peran masing-masing, sehingga Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dapat mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam RPD 2024-2026



## LAMPIRAN LAMPIRAN



EA8DBBF6FE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EA8DBBF6FE>



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Ternate No.2: Telepon (022) 4235026  
Fax (022) 4203960 Website: bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabar.go.id  
BANDUNG - 40115

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**NOMOR : Kep.613/PR.03/Sekre/2023**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disusun oleh Tim Penyusun Rencana Strategis di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, tim sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Renstra BKD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/ES819BF6AE>

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023/No.41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);



15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 239);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2026.




MEMUTUSKAN:

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan susunan anggota dan uraian tugas sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyusun teknis terkait Penyusunan Renstra di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akandilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 08 Juni 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kep.613/PR.03/Sekre/2023

TANGGAL : 08 Juni 2023

TENTANG : TIM PENYUSUN RENSTRA DI LINGKUNGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA  
BARAT

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENSTRA  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	MATERI
1.	H. SUMASNA, S.T., M.U.M. NIP. 196812161998031003	PENGARAH	KESEKRETARIATAN
2.	ROBY BUDIMAN, S.H., M.H. NIP. 198008062006041009	PENANGGUNG JAWAB	
3.	YADI SLAMET RIYADI, S.Pd., M.M. NIP. 197912242010011002	KETUA TIM	
4.	SANDI JAELANI, S.A.P, M.A. NIP. 198210252009121003	SEKRETARIS	
5.	ADHISTY KUSUMA WARDHANI, S.E., M.E. NIP. 198710262009022002	ANGGOTA	
6.	R. AYU DIAN VITA RATNA DAMAYANTI, S.IP. NIP. 198003252010012012	ANGGOTA	
7.	WHISNU YUDHISTIRA, S.STP. NIP. 199308282017081003	ANGGOTA	
8.	DIKIN DIKDIK, S.E. NIP. 196906032009011002	ANGGOTA	
9.	ENNY RUSTINI, S.E., M.M. NIP. 197111122001122001	KOORDINATOR	BAB I PENDAHULUAN
10.	Dr. RULLY RASLINA NOVIANTI, S.Pd., M.Pd. NIP. 198211072011012005	ANGGOTA	
11.	FACHRI HANIFAN NIP. 199311252017081003	ANGGOTA	
12.	DIAN GUNAWAN, S.Kom. NIP. 198608202010011007	KOORDINATOR	BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
13.	BUDIANA YUSUF NURKHOLIS, S.STP., M.Tr.A.P. NIP. 199201152014061001	ANGGOTA	
14.	MUHAMMAD IRHAM ADAM, S.STP., M.M. NIP. 199501202017081003	ANGGOTA	
15.	ANITA RATNANINGSIH SUPRIYO, S.STP., M.M. NIP. 198005151998102002	KOORDINATOR	BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS BKD PROVINSI JAWA BARAT
16.	AGIL OCTIADI, S.STP., M.Kesos., M.M NIP. 199010262012061002	ANGGOTA	
17.	IQBAL MUHARAM, S.IP. NIP. 199306282015071001	ANGGOTA	
18.	AJI SURYA UTAMA, S.STP., M.Tr.A.P. NIP. 199507052018081001	ANGGOTA	




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EC819BF6AE>

EC819BF6AE

19.	HERMIN WIJAYA, S.T., M.Kom. NIP. 197309161998032002	KOORDINATOR	BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
20.	BERRY PRIBADI, S.Sos., M.M. NIP. 197601062010011002	ANGGOTA	
21.	KARINA INTAN PERMATASARI, S.I.Kom., M.A.P. NIP. 198707242010012004	ANGGOTA	
22.	ASEP RIYANTO, S.STP. NIP. 198409142003121002	ANGGOTA	
23.	OKY PUTRANTO, S.STP.,M.A.P. NIP. 198406272002121001	KOORDINATOR	BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
24.	DEDE PURNAMA, S.Ag., M.A.P. NIP. 197204052008011004	ANGGOTA	
25.	CAHYO PURWANTO, S.H., M.H. NIP. 197910032010011003	ANGGOTA	
26.	AHMAD NURHIDAYAT, S.E., M.Kom. NIP. 197501122009011001	KOORDINATOR	BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
27.	IRMAN NUGRAHA, S.H., M.H. NIP. 197912222010011003	ANGGOTA	
28.	TUBAGUS MUCHAMAD JEFRI KARTAJUMENA, S.H., M.M. NIP. 197602092007011008	ANGGOTA	
29.	RENY MAYASARI, S.IP. NIP. 198809262020122007	KOORDINATOR	BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DAN PENUTUP
30.	KELLIE PRAJA PUTRA, S.STP., M.Tr.I.P. NIP. 199302192015071001	ANGGOTA	
31.	INDRI WULANNISA SHALIHAN, S.M. NIP. 199502252020122019	ANGGOTA	
32.	SHAFIRA NURAZIZAH, S.IP. NIP. 199706292020082001	ANGGOTA	

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EC819BF6AE>

EC819BF6AE

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kep.613/PR.03/Sekre/2023

TANGGAL : 08 Juni 2023

TENTANG : TIM PENYUSUN RENSTRA DI LINGKUNGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA  
BARAT

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENSTRA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Dalam Penyusunan Renstra di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Tim Penyusun Renstra di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan rancangan awal Rencana Strategis di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
2. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan instruksi pimpinan.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,

